



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
(PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)

Lembar : 1
Kode : -
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	NAMA TERLAMPIR NIP TERLAMPIR	
3	a. Pangkat dan Golongan	TERLAMPIR	
	b. Jabatan/Instansi	TERLAMPIR	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	TERLAMPIR	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Darat/Udara	
6	a. Tempat berangkat	Jakarta	
	b. Tempat tujuan		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1 2 3 4 5		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*)coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Jakarta
Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP